



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

ROBERT KHOE, Direktur CV. MITRA KARYA KONSTRUKSI, tempat tanggal lahir di Ambon 4-April-1972, umur 50 Tahun, pekerjaan Direktur CV. Mitra Karya Konstruksi, beralamat di Jl. Gianyar 8 – C7/No.35, Puri Mas, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-Adv.CS/II/2023, telah memberikan kuasa kepada Advokat CHARTER SOUISA, S.H., M.Pdk., yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CHARTER SOUISA, S.H., M.Pdk. & Partner, yang beralamat di Jalan DR Kayadoe RT / RW: 001/002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

### MELAWAN

1. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. KANTOR CABANG AMBON, yang beralamat di Jalan Diponegoro SK III No. 33, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. TRI AYU WULANSARI, yang beralamat di Jalan Raya Gubeng No. 30-32, Blok B-1, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. OTORITAS JASA KEUANGAN MALUKU, yang beralamat di Jl. RA. Kartini, Kel. Karang Panjang, Ambon 97124, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca Surat Pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Amb yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah dan/atau debitur pada bank TERGUGAT I berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 076 dan Nomor: 077**, keduanya tertanggal **30 Januari 2014** yang dibuat di hadapan Notaris Wahyudi Suyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya;
2. Bahwa, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 076 dan Nomor: 077 tertanggal 30 Januari 2014 telah menimbulkan hubungan hukum antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT, dimana sesuai dengan amanat Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya;
3. Bahwa, berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 076**, tertanggal **30 Januari 2014**, TERGUGAT I memberikan fasilitas kredit berupa **Pinjaman Rekening Koran (PRK)** sampai sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada PENGGUGAT, dengan jaminan yang diberikan oleh PENGGUGAT berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 930, Kelurahan Gunung Anyar, seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.39.21.01.02195, terletak di Jl. Gianyar IX/62 (lama C7/35), Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, milik PENGGUGAT, dan berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 077**, tertanggal **30 Januari 2014**, PENGGUGAT diberikan fasilitas **pinjaman dalam bentuk Revolving Loan (RL)** sejumlah **Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan jaminan yang sama, sehingga jaminan tersebut menjadi jaminan yang saling mengikat terhadap pinjaman kredit PENGGUGAT baik yang berbentuk fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) maupun fasilitas kredit *Revolving Loan* (RL);
4. Bahwa, PENGGUGAT pada tahun 2015 melakukan perpanjangan perjanjian kredit dan menaikkan jumlah plafond melalui **Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 48** dan **Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 49**, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Ambon, tertanggal **27 Februari 2015**, yang **memperpanjang perjanjian kredit hingga tanggal 30 Januari 2016** dan **menaikkan jumlah plafond sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**, sehingga total fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, mengingat sifat dari fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) maupun fasilitas kredit *Revolving Loan* (RL) pada bank TERGUGAT I adalah **kredit dengan jangka waktu 1 tahun**, maka setiap tahunnya terhitung **sejak tahun 2016 hingga tahun 2018** PENGGUGAT melakukan perpanjangan perjanjian kredit dengan memenuhi syarat bahwa **tidak boleh terdapat tunggakan bunga dan/atau denda**, yang mana kedua hal tersebut **selalu dipenuhi oleh pihak PENGGUGAT**;
6. Bahwa, pada tahun 2018 PENGGUGAT kembali melakukan perpanjangan kredit untuk tahun 2018 dengan pihak TERGUGAT I, dimana perpanjangan kredit tersebut dibuat dengan perjanjian di bawah tangan melalui **Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RL/003/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018**, dimana tertulis bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 05 tertanggal 4 Desember 2013**, yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
7. Bahwa, ketika melakukan penandatanganan terhadap **Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RL/003/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018**, PENGGUGAT dengan pengetahuan hukumnya yang terbatas tidak mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT I didasarkan pada **Perjanjian Kredit No. 05 tertanggal 4 Desember 2013** yakni **perjanjian yang tidak pernah ada**. Namun dengan itikad baik PENGGUGAT tetap menganggap **Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RL/003/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018** adalah perjanjian perpanjangan kredit yang sah dan PENGGUGAT tetap melakukan pembayaran terhadap bunga dan/atau denda, walaupun pada faktanya TERGUGAT I mempergunakan perjanjian yang tidak pernah ada sebagai acuan terhadap perjanjian perpanjangan kredit yang baru;
8. Bahwa, pada tahun 2019 PENGGUGAT melakukan penandatanganan atas perjanjian baru yakni **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 40 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 41**, keduanya dibuat **tertanggal 30 Januari 2019**, di hadapan Abigael Agnes Serworwora, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Ambon, yang isinya menyatakan TERGUGAT I diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang jatuh temponya berakhir di tanggal **30 Januari 2020**.
9. Bahwa perjanjian pada poin 8 tersebut diatas disebut perjanjian baru karena **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 40 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 41**

Halaman 3 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



tertanggal 30 Januari 2019 tersebut tidak merujuk pada perjanjian-perjanjian sebelumnya yakni:

- Akta Perjanjian Kredit Nomor: 076 dan Nomor: 077 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Wahyudi Suyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, sebagai perjanjian kredit awal;
- Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 48 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 49 tanggal 27 Februari 2015 tanggal 27 Februari 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Ambon, sebagai perjanjian perpanjangan kredit untuk tahun 2015;
- Akta 2016 sebagai perjanjian perpanjangan kredit untuk tahun 2016;
- Akta 2017 sebagai perjanjian perpanjangan kredit untuk tahun 2017;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RL/003/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, sebagai perjanjian perpanjangan kredit untuk tahun 2018;

10. Bahwa, poin 9 di atas telah cukup menunjukkan bahwa adanya hutang yang diteruskan walaupun perjanjiannya berbeda merupakan suatu bentuk pembaharuan hutang (novasi), dimana hal ini mengakibatkan perjanjian kredit di tahun 2014 hingga tahun 2017 menjadi hapus, hal ini selaras dengan pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1993 halaman 152 dan halaman 156-157 sebagai berikut:

**Halaman 152**

*"Perihal hapusnya perikatan-perikatan undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan: .... 3. Pembaharuan hutang"*

**Halaman 156-157**

*"Pembaharuan hutang, suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Menurut pasal 1415, kehendak untuk mengadakan suatu pembaharuan itu, harus ternyata secara jelas dari perbuatan para pihak (dalam pasal ini perkataan akte berarti perbuatan). Suatu pembaharuan hutang misalnya, akan terjadi jika seorang penjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang, tetapi si pembeli itu disuruh menandatangani suatu perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga barang"*

Halaman 4 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



*itu..... Dengan adanya suatu pembaharuan hutang, dianggap hutang yang lama telah hapus dengan segala buntutnya.”*

Berdasarkan pendapat hukum diatas, maka perjanjian pokok di tahun 2014 yang diperpanjang sampai dengan tahun 2017 menjadi hapus, begitu pula dengan Hak Tanggungannya yang sifatnya *accessoir* mengikuti perjanjian pokok ikut hapus;

11. Bahwa, menurut Pasal 1421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

*“Hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali kalau hal itu secara tegas dipertahankan oleh si berpiutang.”*

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka perjanjian baru pada tahun 2019 beserta dengan perjanjian perpanjangan lainnya hingga tahun 2021 merupakan perjanjian berupa pembaharuan hutang yang **tidak memiliki kekuatan eksekutorial**, hal ini dikarenakan perjanjian baru tersebut **tidak merujuk atau menegaskan adanya acuan terhadap perjanjian-perjanjian sebelumnya**, sehingga pembaharuan hutang tersebut **mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan lama** yakni perjanjian tahun 2014 hingga tahun 2017, beserta dengan Hak Tanggungannya;

12. Bahwa, walaupun PENGGUGAT **tidak pernah menerima uang sepeser pun** dari TERGUGAT I sebagaimana yang dinyatakan dalam kedua perjanjian baru tersebut, tapi PENGGUGAT menganggap bahwa pihak TERGUGAT I telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya perpanjangan kredit dari tahun sebelumnya dan pembayaran kredit terus dilakukan oleh PENGGUGAT hingga perpanjangan lainnya sampai tahun 2022. Itikad baik dari PENGGUGAT dapat dilihat dari bukti pembayaran terhadap utang pokok sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tanggal 9 Januari 2020** dan pembayaran sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tanggal 2 Februari 2022** dan tidak adanya tunggakan bunga dan/denda;

13. Bahwa, dengan adanya perpanjangan perjanjian kredit oleh pihak TERGUGAT I dengan pihak PENGGUGAT yang **secara terus-menerus terlaksana sejak tahun 2014** hingga tahun 2018 kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2019 melalui Akta Perjanjian Kredit Nomor: 40 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 41, tertanggal 30 Januari 2019 dan turunannya hingga 2022 menunjukkan bahwa PENGGUGAT selalu membayar lunas tunggakan bunga dan/atau dendanya.

Halaman 5 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, tanpa adanya konfirmasi maupun pemberitahuan dan/atau korespondensi secara lisan sebagaimana yang acap kali dilakukan oleh TERGUGAT I kepada pihak PENGGUGAT, pada tanggal 30 Desember 2022 PENGGUGAT secara tiba-tiba memperoleh surat dari TERGUGAT II yakni **TRI AYU WULANSARI** selaku kreditur baru bahwa **pihak TERGUGAT I telah melakukan Pengalihan Piutang (Cessie) dengan TERGUGAT II melalui Akta Perjanjian Jual Piutang No. 3 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 4**, yang keduanya dibuat pada tanggal **9 Desember 2022** di hadapan Siska Febiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, dimana pengalihan tersebut diikuti dengan pelimpahan seluruh hak – hak atas agunan atau barang jaminan kepada TERGUGAT II, dan pihak PENGGUGAT diminta untuk segera datang menghadap kepada pihak TERGUGAT II pada tanggal 6 Januari 2023;
15. Bahwa, sangat terkejutlah PENGGUGAT dikarenakan tidak ada pemberitahuan oleh pihak TERGUGAT I tentang pengalihan penagihan piutang, namun dengan itikad baik pada **tanggal 6 Januari 2023 PENGGUGAT datang menghadap TERGUGAT II**, dan pada saat itu oleh TERGUGAT II disampaikan bahwa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah dengan rincian sebagai berikut:
- Utang Pokok : **Rp 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah)
  - Bunga : **Rp 201.949.216,76** (dua ratus satu sembilan ratus empat puluh sembilan dua ratus enam belas koma tujuh puluh enam rupiah)
  - Denda : **Rp 236.073.717,40** (dua ratus tiga puluh enam tujuh puluh tiga tujuh ratus tujuh belas koma empat puluh rupiah) sehingga total pinjaman kredit yang harus dibayarkan kepada Tergugat II adalah sebesar **Rp 888.022.935.16** (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam belas rupiah). Pada saat itu, PENGGUGAT meminta waktu kepada TERGUGAT II untuk melakukan klarifikasi kepada TERGUGAT I terkait dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan, dan TERGUGAT II memberi tanggapan dengan turut menyarankan dilakukannya klarifikasi perhitungan nilai kewajiban yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT I, maka atas dasar itu PENGGUGAT meminta waktu kepada TERGUGAT II dan hal tersebut telah disetujui;

Halaman 6 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, mengingat pihak PENGUGAT **selalu membayar lunas segala tunggakan bunga dan/denda kepada pihak TERGUGAT I setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2022 (sehingga selalu perjanjian kreditnya diperpanjang setiap tahunnya)** dan bahkan di tahun 2020 terdapat pembayaran hutang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di tahun 2022, maka jikalau pun pihak PENGUGAT masih memiliki tunggakan bunga dan/atau denda kepada pihak TERGUGAT I maka **nilainya tidaklah mungkin sebesar hutang pokok** yang dimiliki oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I;
17. Bahwa, **jumlah besaran bunga** pinjaman kredit di dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RLM1/002/II/2021 yang mengacu pada **Pasal 3 Akta Perjanjian Perubahan Fasilitas Kredit Nomor 04/II tanggal 4 Februari 2020**, menegaskan bahwa **bunga per tahun terhadap kredit** sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah sebesar **13% (tiga belas persen)**, yang artinya apabila diperhitungkan maka jumlah bunga terhadap pinjaman kredit PENGUGAT adalah sebesar **Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah)**.
18. Bahwa hal diatas telah cukup menunjukkan bahwa **tunggakan bunga sebesar Rp 201.949.216,76** (dua ratus satu sembilan ratus empat puluh sembilan dua ratus enam belas koma tujuh puluh enam rupiah) yang didalilkan oleh pihak TERGUGAT II adalah **tidak berdasar dan mengada-ada**;
19. Bahwa, **jumlah besaran denda bunga** pinjaman kredit di dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RLM1/002/II/2021 yang mengacu pada **Akta Perjanjian Perubahan Fasilitas Kredit Nomor 04/II tanggal 4 Februari 2020 juncto Pasal 7.2. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2019**, menegaskan bahwa **denda bunga** yang dikenakan adalah sebesar **5% (lima persen) per bulan terhadap bunga** sejumlah **Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah)** dalam setahun, yang artinya apabila diperhitungkan sejak jatuh tempo perjanjian kredit terakhir yaitu tanggal 30 Januari 2022, maka jumlah denda bunga hingga waktu gugatan ini dimasukkan adalah kurang lebih sebesar **Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)**;
20. Bahwa, hal diatas telah cukup menunjukkan bahwa **tunggakan denda-denda bunga sebesar Rp Rp 236.073.717,40** (dua ratus tiga puluh enam tujuh

Halaman 7 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



puluh tiga tujuh ratus tujuh belas koma empat puluh rupiah) yang didalilkan oleh pihak TERGUGAT II adalah **tidak berdasar dan mengada-ada**;

21. Bahwa, berdasarkan **Lampiran POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum** terkait dengan **kolektibilitas kredit**, sebuah kredit yang memiliki **kolektibilitas MACET** (dengan kata lain dinyatakan sebagai “Kredit Macet”) maka **segala tunggakan bunga dan dendanya dinyatakan berhenti apabila melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari**. Oleh karenanya tidaklah mungkin jika bunga dan denda yang menjadi tanggungan pihak PENGGUGAT sebesar yang dinyatakan oleh pihak TERGUGAT II secara sepihak dan tidak memiliki landasan penghitungan yang jelas;
22. Bahwa, pada tanggal **9 Januari 2023** PENGGUGAT mendapatkan **Surat Somasi Pertama** dari TERGUGAT II yang telah ditanggapi oleh pihak PENGGUGAT, dan pada tanggal **17 Januari 2023** PENGGUGAT kembali mendapatkan **Surat Somasi Kedua**, yang isinya menyatakan bahwa kredit PENGGUGAT sudah tergolong dalam kredit bermasalah dan telah melakukan Wanprestasi atas kewajiban yang seharusnya PENGGUGAT lakukan kepada TERGUGAT II selaku kreditur baru, sehingga TERGUGAT II menyatakan akan mengambil langkah mekanisme penyelesaian secara hukum dan undang – undang apabila PENGGUGAT tidak melunasi kewajibannya per tanggal 24 Januari 2023 yakni melalui cara **eksekusi**, atas hal tersebut PENGGUGAT merasa TERGUGAT II tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian kredit PENGGUGAT karena TERGUGAT II menutup pintu komunikasi sejak ditanggapinya Surat Somasi Pertama dan tetap mengirimkan Somasi Kedua, padahal TERGUGAT II telah menyetujui untuk memberikan waktu kepada PENGGUGAT untuk melakukan klarifikasi kepada TERGUGAT I sehubungan dengan nilai tagihan yang tidak wajar;
23. Bahwa, tindakan TERGUGAT I yang melakukan pengalihan piutang dengan TERGUGAT II tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa memberikan perhitungan yang jelas terhadap nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak PENGGUGAT, merupakan **Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad)** yang menjadi **OBJEK GUGATAN** dalam perkara ini;
24. Bahwa, ketentuan terkait pengalihan piutang (*cessie*) yang diatur dalam **Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, menegaskan bahwa:

Halaman 8 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



“penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui” hal ini pengalihan piutang tidak memiliki akibat hukum terhadap PENGGUGAT manakala tidak dipenuhinya syarat sebagai berikut, yakni:

1) adanya pemberitahuan atas peristiwa pengalihan piutang yang telah dilakukan, dan 2) diakuiinya pengalihan piutang tersebut. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka PENGGUGAT tidak dapat mengakui pengalihan piutang yang terjadi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena adanya nilai kewajiban (**OBJEK SENGKETA**) yang tidak berdasar, dan oleh karena itu perbuatan TERGUGAT II yang menagih nilai kewajiban secara sepihak dengan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan angsuran kewajiban pembayaran kredit PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT I merupakan tindakan **Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad)** yang merugikan PENGGUGAT, dan **peristiwa pengalihan piutang (cessie)** sudah sepatutnya dibatalkan;

25. Bahwa, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada: **Pasal 8 ayat (1) POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan**: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan itu” **Pasal 38 POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan**:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen.”

Maka PENGGUGAT menuntut kejelasan terkait perhitungan nilai kewajiban PENGGUGAT yang berjumlah **Rp 888.022.935.16** (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam belas rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalil-dalil posita diatas dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)**, maka segala surat – surat / akta yang terbit untuk dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejauh mengenai peristiwa pengalihan piutang yakni **Akta Perjanjian Jual Piutang No. 3 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 4 tertanggal 9 Desember 2022**, berserta surat – surat lain yang terbit dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan dengan pihak ketiga lainnya patut **dibatalkan, dinyatakan tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat**;
27. Bahwa, gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti – bukti hukum yang otentik, dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, dan mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);
28. Bahwa segala tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana uraian diatas telah menimbulkan kerugian secara materil diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp 2.500.000.000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
29. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para TERGUGAT harus dibebani uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

## **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR (DALAM POKOK PERKARA)**

1. **Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;**
2. Menyatakan perjanjian kredit tahun 2019 hingga tahun 2021 **tidak memiliki kekuatan eksekutorial** karena **tidak didasarkan pada perjanjian yang dijamin dengan Hak Tanggungan;**

Halaman 10 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian kredit pada tahun 2014 hingga tahun 2017 **telah berakhir akibat pembaharuan utang (novasi)**, dan oleh karenanya **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02406/2014 Peringkat I dan No. 00686/2016 Peringkat II dinyatakan hapus**;
4. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk mengajukan pencoretan atau roya kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II atas Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 930**, Kelurahan Gunung Anyar, seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.39.21.01.02195, terletak di Jl. Gianyar IX/62 (lama C7/35), Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, milik **PENGGUGAT** yang dibebani oleh **Hak Tanggungan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02406/2014 Peringkat I dan No. 00686/2016 Peringkat II** ;
5. Menyatakan tindakan **TERGUGAT I** yang melakukan pengalihan piutang dengan **TERGUGAT II** tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa berdasarkan perhitungan yang jelas terhadap nilai kewajiban **PENGGUGAT** sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad)**;
6. Menyatakan batal dan/atau tidak sah **Akta Perjanjian Jual Piutang No. 3 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 4**, yang keduanya dibuat pada tanggal 9 Desember 2022 di hadapan Siska Febiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik;
7. Memerintahkan **TERGUGAT I** untuk memberikan **perhitungan nilai kewajiban PENGGUGAT** baik berupa hutang pokok, bunga dan denda yang didasarkan pada **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 40 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 41 tertanggal 30 Januari 2019, Akta Perjanjian Perubahan Fasilitas Kredit Nomor 04/II tanggal 4 Februari 2020, dan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. ABN/PPK-RLM1/002/II/2021 tanggal 18 Januari 2021**;
8. Menyatakan **TERGUGAT II tidak berhak untuk menjalankan eksekusi apapun terhadap objek jaminan** milik **PENGGUGAT**;
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ambon **dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain** yakni Banding, Kasasi, dan Verzet dari **PARA TERGUGAT**;
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menggantikan kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I serta Tergugat II juga datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2023, sebelum agenda persidangan memasuki agenda mediasi, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan pencabutan adalah untuk penyempurnaan isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah proses mediasi dan sebelum proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, pencabutan gugatan tersebut harus disampaikan pada sidang pengadilan dan dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023,

Halaman 12 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami ORPA MARTHINA, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ERVINA MATHILDA TELLY SILALAHI, SE, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

ERVINA M TELLY SILALAHI, SE, SH

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Amb